

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut menyebutkan empat (4) unsur pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah, bersifat memaksa, tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk memungut 16 jenis objek pajak yang dibagi lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah provinsi. Objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung

walet, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan pedesaan, dan perolehan atas hak atas tanah dan bangunan.

2.2 Sistem *Online* Pajak Daerah Kabupaten Pati

Sistem *online* pajak daerah di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah yang sudah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019. Peraturan ini menyebutkan bahwa sistem *online* pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara *online*. Jenis pajak daerah yang diterapkan sistem *online* meliputi sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten untuk memungutnya. Tujuan diterapkan sistem *online* ini adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah.

Pada bab V Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah yang sudah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019 diatur mengenai penempatan alat/sistem perekam data transaksi usaha alat/sistem perekam data transaksi yang dimaksud ini adalah *tapping box*.

2.3 *Tapping Box*

Tapping box merupakan alat perekam transaksi yang di tempatkan di komputer kasir sehingga seluruh transaksi yang dilakukan oleh pengusaha dapat terekam dan diawasi. Dengan hal tersebut, pemerintah daerah dapat membandingkan total pendapatan yang terekam oleh alat tersebut dengan

pendapatan yang dilaporkan oleh wajib pajak karena alat tersebut terhubung dengan sistem Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati, *tapping box* di Kabupaten Pati mulai dipasang pada tahun 2019.

2.4 Teori Pengawasan

Penggunaan *tapping box* merupakan salah bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Pengawasan dengan menggunakan *tapping box* ini bertujuan untuk menambah optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan agar pemalsuan/penggelapan pajak daerah di Kabupaten Pati menjadi berkurang. Hal ini bisa dilakukan *karena tapping box* terhubung langsung dengan sistem Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga transaksi yang terekam pada *tapping box* ini langsung tercatat oleh sistem yang ada di BPKAD. Ketika wajib pajak melaporkan pendapatannya maka akan terlihat apakah terjadi pemalsuan atau tidak.

Pengawasan tentunya sangat diperlukan demi menjamin berjalannya program yang telah dibuat. Pengawasan menggunakan *tapping box* ini diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019. Pengawasan menggunakan *tapping box* di Kabupaten Pati bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pati. Menurut Handoko (2016), pengawasan adalah penemuan, implementasi cara dan peralatan sehingga apa yang dijalankan sesuai dengan apa yang telah dirancang. Pengawasan menggunakan alat *tapping box* bertujuan untuk

menjamin rencana pengoptimalan pendapatan pajak daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tapping box akan dipasang disamping kasir usaha yang menjadi objek pajak seperti restoran, hotel, hiburan dan sebagainya. *Tapping box* akan merekam transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Alat ini terhubung dengan sistem dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sehingga apa yang terekam di *tapping box* juga akan tercatat di sistem milik BPKAD. Seperti itulah pengawasan yang dilakukan oleh *tapping box*.

2.5 Teori Pemungutan

Untuk mendanai belanja daerah, daerah harus memiliki sumber pendapatan daerah salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan adalah dengan memungut pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan hal yang penting karena pajak daerah sangat berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Selain itu, pajak daerah juga salah satu jenis sumber pendapatan daerah yang dapat terus ditingkatkan atau dioptimalkan penerimaannya. Tidak seperti pendapatan transfer dari pusat yang bergantung dari dana yang diberikan pemerintah pusat.

Resmi (2014), menyebutkan ada beberapa teori pendukung pemungutan pajak. Teori pertama adalah teori asuransi yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dan semua kepentingannya seperti keselamatan, keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Agar negara bisa melakukan itu maka rakyat harus membayar pajak. Teori yang kedua adalah teori kepentingan yang menyatakan bahwa pajak dipungut didasarkan kepentingan masing masing orang dan tugas pemerintah dalam melindungi rakyat dan juga harta bendanya.

Sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah sudah seharusnya dibebankan ke rakyat. Teori ketiga adalah teori gaya pikul yang menyatakan bahwa keadilan pajak didasarkan pada pemberian pemerintah kepada rakyat seperti perlindungan, biaya atas perlindungan tersebut harus dipikul rakyat dalam bentuk pajak. Teori keempat adalah teori kewajiban pajak mutlak yang menyatakan bahwa hak mutlak untuk memungut pajak timbul karena sifat suatu negara. Teori kelima adalah teori asas gaya beli yang menyatakan bahwa pemerintah mengambil daya beli dari masyarakat untuk keperluan negara yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas dan sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Pati juga mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan *tapping box* sebagai alat perekam transaksi wajib pajak. Pemungutan menggunakan teknologi pada dasarnya berbeda dengan tidak menggunakan teknologi. Pemungutan dengan teknologi dapat dilakukan secara *online*.

2.6 Teori Penggelapan Pajak

Masih adanya masyarakat di Kabupaten Pati yang menggelapkan pajak daerah. Turi Atmoko, Kepala BPKAD Kabupaten Pati, menyatakan bahwa banyak pengusaha restoran dan hotel di Kabupaten Pati yang menyembunyikan jumlah pajak sebenarnya, padahal potensinya sangat besar (Mustofa, 2021). Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara melakukan pemalsuan/rekayasa jumlah pajak terutang yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Fatimah & Wardani 2017). Untuk mengurangi bahkan menghapuskan penggelapan pajak di Kabupaten Pati,

pemerintah daerah Kabupaten Pati melakukan pengawasan dengan menggunakan alat berupa *tapping box*. Hal ini karena sumber daya manusia yang tidak mungkin untuk melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dengan menggunakan teknologi tentunya akan jauh lebih efektif dan efisien. Pada umumnya dengan dilakukannya pengawasan menggunakan *tapping box*, akan terlihat semua transaksi yang dilakukan oleh pengusaha. Oleh karena itu, kesempatan untuk melakukan penggelapan jadi lebih kecil.

2.7 Teori Kepatuhan

Dengan masih adanya penggelapan pajak daerah oleh wajib pajak di Kabupaten Pati, maka masih ada masalah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati. Penggelapan pajak daerah merupakan salah satu contoh ketidakpatuhan wajib pajak suatu daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pati berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati dengan memasang *tapping box* pada usaha wajib pajak.

Menurut Maradona (2009), kepatuhan hanya akan terjadi ketika diawasi oleh pihak yang berwenang. *Tapping box* merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang Kabupaten Pati untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah Kabupaten Pati.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam karya tulis yang dilakukan oleh Aurelia (2021), penggunaan *tapping box* di kabupaten Mojokerto memiliki beberapa keunggulan yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga pegawai Bapenda dalam mengawasi data perpajakan daerah, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membuat pembukuan atas usaha restoran yang dimiliki, dan memberikan data pembanding SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk Bapenda Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa pemasangan *tapping box* memberikan dampak yang positif baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Selain itu, di penelitian yang sama Aurelia (2021) juga menyebutkan bahwa pendapatan pajak restoran kabupaten Mojokerto terus meningkat secara signifikan dari tahun 2017-2019, yaitu setelah penggunaan *tapping box*. Tetapi pada tahun 2020 pendapatan pajak restoran kabupaten Mojokerto mengalami penurunan.

Luhur (2018), menjelaskan bahwa setelah pemasangan *tapping box* pada restoran di Surakarta 5 tahun terakhir, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi efektivitas penerimaan pajak restoran tersebut justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah naik akibat adanya *tapping box*, tetapi juga memberikan dampak lain seperti naiknya pengeluaran yang lebih besar daripada naiknya penerimaan sehingga pemasangan *tapping box* menjadi kurang efektif. Yusuf (2020), meneliti bahwa pemasangan *tapping box* pada usaha perhotelan di Kabupaten Mojokerto belum efektif dan terdapat kendala yang dihadapi, yaitu tidak kooperatifnya wajib pajak, tenaga kerja dari Bapenda yang minim, gangguan pada perangkat *tapping box* dan

jaringan internet. Sedangkan, menurut penelitian Wulandari (2021) kendala yang dihadapi dalam pemasangan *tapping box* pada usaha restoran dan hotel di Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas memasang *tapping box*, terjadi miskomunikasi antara petugas dengan wajib pajak terkait, pencabutan pada alat, dan masalah pada jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan *tapping box* ini setiap daerah memiliki kendala masing-masing karena penggunaan *tapping box* merupakan sesuatu yang baru. Berdasarkan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan *tapping box* terbukti mampu meningkatkan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir setiap bulannya di Bandar Lampung (Raihan et al., 2021).